

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kata perlindungan memiliki arti segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya dari penetapan pengadilan maupun sementara. Beberapa ahli mendefinisikan perlindungan hukum, diantaranya menurut Satjipto Rahardjo pengertian perlindungan hukum adalah suatu pengayoman atau perlindungan kepada HAM (Hak Asasi Manusia) yang telah di rugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan oleh hukum agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak nya. Maka dari itu pengertian lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya atau tindakan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik serta dari gangguan berbagai ancaman pihak manapun, perlindungan ini harus dilakukan dan di berikan oleh aparat penegak hukum.¹

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah agar dapat memberikan rasa aman kepada setiap

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting.²

Berdasarkan pendapat Suwanto mengenai perlindungan hukum adalah subjek hukum diberikan suatu perlindungan yang berbentuk perangkat hukum baik bersifat preventif atau bersifat represif, dan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan pengertian lain bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu hukum memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan kedamaian.³ Soekanto mengemukakan pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan korban, perlindungan hukum untuk korban kejahatan sebagai bentuk dari perlindungan masyarakat diwujudkan dengan memberikan kompensasi, pelayanan medis, restitusi, dan bantuan hukum.⁴ Pengertian lain tentang perlindungan hukum adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dari setiap orang agar mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama di depan hukum dan Undang-Undang. Maka dari itu, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan dampak atas

² Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen, 2013. hlm. 56

³ Irma Setyowati, 1996, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bandung, Erlangga, hlm. 15

⁴ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.

perbuatannya maka mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum.⁵

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat langsung (konkret) maupun tidak langsung (abstrak). Perlindungan hukum yang bersifat abstrak atau tidak langsung dapat berupa perasaan atau psikisnya seperti rasa puas atau kepuasan yang merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasa secara emosional. Sedangkan perlindungan yang bersifat langsung atau konkret merupakan bentuk yang dapat dirasakan nyata, dapat itu berupa non-materi maupun materi. Materi yang dimaksud disini seperti pemberian kompensasi atau restitusi, serta pembebasan biaya hidup dan/atau pendidikan. Sedangkan pemberian yang bersifat non-materi seperti pemberian pembebasan dari rasa ancaman dari berita yang merendahkan orang.

Dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat asas- asas yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat artinya perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya untuk korban berupa materi maupun non-materi, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat secara luas, khususnya untuk mengurangi angka tindak pidana terus meningkat, serta dapat membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tertib.

⁵ Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam. Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia.

- b. Asas Keadilan artinya dalam penerapan asas keadilan untuk melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak atau utuh karena hal tersebut dibatasi oleh rasa keadilan yang juga diberikan kepada pelaku tindak kejahatan.
- c. Asas Keseimbangan artinya asas keseimbangan memiliki tujuan untuk menciptakan serta memperbaiki keseimbangan dari tatanan masyarakat agar menuju ke keadaan semula.
- d. Asas Kepastian Hukum artinya asas ini dapat menjadi dasar untuk aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum kepada para korban kejahatan.⁶

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.⁷

⁶ Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam. Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia.

⁷ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁸
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang

⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁹

Pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Dalam penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi

⁹ Ibid.,

nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

B. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*), orang yang di bawah umur (*minderjarigheid*) ataupun yang sering juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan standar batasan umur untuk seorang anak.¹⁰

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan anak dan lain-lain. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberika pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.

tertentu dan tujuan tertentu¹¹, terdapat pada pasal 14 undang- undang 35 Tahun 2014 adalah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Undang-undang memberikan pengertian anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya sebagai berikut:

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Ditinjau dari aspek psikologi, yang dapat dikatakan seorang anak adalah sejak bayi hingga sampai usia 18 tahun. Apabila ia berada antara usia 16-17 tahun disebut masa remaja awal. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah masuk kategori dewasa.¹²

2. Hak-Hak Anak

Perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

¹² Ibid, hal 5

Dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak hak-hak anak terdapat di pasal 4-18, hak-hak tersebut yaitu:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat nama sebagai harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Berhak mendapatkan nama sebagai identitas.
- c. Beribadah sesuai agamanya.
- d. Hak mengetahui orang tuanya.
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
- f. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- g. Hak didengar pendapatnya.
- h. Berhak memperoleh perlindungan hukum

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri.

C. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga bagian terkecil dari masyarakat, dimana di dalam keluarga masing-masing anggotanya tumbuh kembang secara sosial dan terjadinya pembentukan karakter diri seseorang. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, yang punya hubungan secara emosional dan sosial yang kuat dan saling mempengaruhi.

Di dalam keluarga konflik atau perbedaan pendapat antara sesama anggota keluarga adalah hal yang wajar. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana respon atas perbedaan pendapat yang mengarah kepada konflik internal keluarga tersebut, apakah diresponi dengan keterbukaan atas kritikan dan masukan, atau dengan kekerasan terhadap anggota keluarga yang berbeda pandangan atau yang berkonflik dengannya, Kekerasan dalam keluarga ini seringkali sulit dideteksi dan paradigma masyarakat masih menganggap hal itu merupakan urusan internal keluarga yang bersangkutan, masyarakat tidak etis mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Indonesia telah membuat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana merupakan kemajuan yang signifikan bagi negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi individu warga negaranya, khususnya sebagai anggota keluarga. Dengan disahkannya undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.

Undang-Undang ini merupakan terobosan hukum positif dalam ketatanegaraan Indonesia dimana persoalan pribadi telah masuk dalam wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada kasus-kasus KDRT yang sulit diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT bahkan kata-kata kekerasanpun tidak ditemukan dalam KUHP. Kasus-kasus

pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan pasal-pasal tentang penganiayaan yang kemudian sulit sekali ditemukan unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindak lanjuti.¹³

Menurut pasal 5 undang-undang PKDRT bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

1. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

¹³ *Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, 2004, UU PKDRT, Jakarta.*

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁴

Seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat UU No 23 Tahun 2004 bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Maka dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan korban dari Undang-Undang ini yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang yang mempunyai hubungan keluarga atau anggota rumah tangga lainnya yang menetap di rumah tersebut seperti pembantu. jadi apabila seorang anggota keluarga dianiya oleh anggota keluarga lainnya maka dia dapat dilindungi hak-haknya oleh undang-undang apabila dia melapor kepihak yang berwajib.

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan didalam sebuah rumah tangga juga memberikan perlindungan kepada korban kejahatan atau kekerasan yang mangatakan bahwa didalam pasal 16 yakni sebagai berikut:

- a) Waktu 1 x 24 jam bahwa kepolisian wajib meminta surat perintah perlindungan dari pengadilan, terhitung sejak perlindungan seperti pada ayat 1.
- b) Pada ayat 1 perlindungan sementara diberikan paling lama yaitu 7 hari semenjak korban diterima maupun ditangani.
- c) Waktu 1 x 24 jam pihak kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan terhadap korban kekerasan dari pengadilan.
- d) Dalam Pasal 17 berbunyi “pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak lain yaitu seperti pekerja sosial, relawan pendamping atau pendamping rohani untuk dapat mendampingi korban serta tenaga kesehatan.”¹⁵

Dengan demikian undang-undang ini bisa dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya terhadap mereka yang dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Seorang anak merupakan harapan setiap bangsa yang akan datang, setiap anak wajib menerima hak yang akan diperoleh oleh setiap orang tuanya sejak

¹⁵ Muhammad T Makarao, Wenny Bukano dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

anak tersebut telah lahir didunia yang dimana berasaskan hukum serta peraturan undang- undang yang berlaku. Perlindungan dari hukum untuk setiap anak bisa berarti sebagai usaha dan upaya perlindungan terhadap kebebasan hukum serta hak seorang anak dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁶

Kekerasan sering kali terjadi dalam kehidupan setiap anak dan pada setiap anak juga yang mengalami kekerasan banyak ragamnya, yaitu mulai dari kekerasan yang terjadi dari tempat kejadian, pelaku dan sebabnya terjadi kekerasan. Kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua yang sering terjadi yaitu memaharahi anaknya serta memukul anaknya menggunakan sapu, ikat pinggang maupun benda-benda yang ada disekitarnya. Banyak yang menyebutkan bahwa orang tua yang menganiyaya anaknya yaitu penganiyaan yang ringan, tetapi perbuatan itu termasuk dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh seorang anak, yang berakibat fatal bagi anak yang telah mengalami kekerasan orang tuanya sendiri.¹⁷

D. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

¹⁶ Waluyadi, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

¹⁷ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan Hukum menurut para ahli :

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹
2. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁰

¹⁸ Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4).

¹⁹ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

²⁰ Mozin, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 555-565.

3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

4. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.²²

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²³

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.²⁴ Hukum perlindungan anak sangat esensi dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkrit diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan,

²¹ Rusiyadi, A. (2024). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid. B/2024/Pn Clp)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

²² Rifa, N. A. (2024). *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Serta Korban Tindak Pidana Perundungan (Bullying)(Studi Kasus Di Polres Tegal)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

²³ Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal of science and social research*, 2(2), 39-46.

²⁴ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.

maka akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat dalam suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak mendapatkan diskriminasi oleh orang tua maka wajib mendapatkan perlindungan hukum karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainya harus mendapatkan perlindungan.

Manurut arif gosita hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif. masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, begitu juga anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin suatu eksistensi negara dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, mereka berhakdiberi kesempatan yang seluas-

²⁵ Abintoro Prakoso, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang. Pressindo.

luasnya untuk bisa tumbuh berkembang secara optimum, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritualnya dan mereka juga berhak untuk memperoleh hak-haknya, berhak dilindungi dan disejahterakan. Agar nantinya mereka bisa memikul tanggung jawab tersebut.²⁶

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.²⁷

Menurut Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan menjelaskan bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.²⁸

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa yang memiliki tanggung jawab besar dan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah Pemerintah dan orang tua dari anak tersebut. Kewajiban serta tanggung jawab negara dan

²⁶ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.

²⁷ Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4).

²⁸ Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82.

pemerintah dalam perlindungan anak juga di jelaskan pada Pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.²⁹

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak yang sangat besar dan harus mendapatkan sebuah perlindungan dari orang tuanya maupun dari negara karena anak sendiri merupakan penerus bangsa dan sangat diharapkan kehadirannya oleh orang tuanya.

Menurut Pasal 22 Menjelaskan bahwa, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.³⁰

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap Pemerintah negara harus bertanggungjawab atas perlindungan terhadap anak tersebut serta memberikan dukungan penuh untuk hak hak yang di berikan terhadap setiap orang khususnya adalah anak. Menurut Pasal 23 ayat (1) “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, Pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.³¹

²⁹ Marnita, D. (2021). *Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).

³⁰ Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

³¹ Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(2).

Menurut penjelasan dari pasal ini mengatakan bahwa kesejahteraan dari anak perlu di berikan, karena itu peran dari negara, pemerintah, orang tua sangatlah penting dalam memenuhi hak dan kewajiban serta bertanggung jawab secara hukum. Menurut Pasal 24 “Negara, Pemerintah, Dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.³²

Dalam pasal ini juga menjelaskan tentang hak anak untuk berpendapat, selain hak hak yang paling utama setiap orang terutama anak juga memiliki hak dan memiliki kebebasan untuk memeberikan pendapatnya tersebut, namun dalam pasal tersebut memang di katakan untuk hak berpendapat anak harus sesuai dengan umurnya serta dari tingkatan kecerdasan dari anak tersebut.

Tetapi pada faktanya, situasi anak di Indonesia saat ini masih dan terus memburuk. Padahal seharusnya dunia anak dipenuhid engan kegiatan belajar, bermain, dan mengembangkan minat serta bakat untuk masa depannya, tetapi realitanya justru dipenuhi dengan kelam dan menyedihkan.³³

Berikut bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak, kutipan dari Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”³⁴, yaitu:

1. *Phisycal abuse* (kekerasan fisik)

³² Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

³³ Ibid., hlm. 23

³⁴ Maidin Gustom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung

Menunjukkan cedera yang didapat pada tubuh anak, yang bukan karena suatu kecelakaan tapi cedera tersebut merupakan akibat dari pemukulan dengan benda ataupun dari penyerangan yang berulang-ulang. *Physical neglect* (pengabaian fisik), kekerasan jenis ini secara umum bisa diidentifikasi dari kelesuan seorang anak, kepacatan atau dalam keadaan gizi buruk. Bentuk-bentuk kekerasan fisik diantaranya seperti: dicubit, dijambak, dijewer, dipukul, ditendang, didorong, diikat, digigit, diseret dan dicekik.

2. *Emotional abuse* (kekerasan emosional)

Menunjukkan suatu kondisi yang dimana orang tua/wali gagal memberikan lingkungan yang banyak cinta dan kasih sayang terhadap seorang anak agar bisa tumbuh dan berkembang. Tindakan yang berakibat timbulnya kekerasan emosional ini, seperti halnya: tidak memperdulikan, mengancam, menemor, mendiskriminasikan, ataupun menolak anak tersebut secara terang-terangan. Bentuk-bentuk tindak kekerasan psikis: dipelototi, digoda, dicaci, diludahi, diancam, diusir, dijemu, dan disekap.

3. *Sexual abuse* (kejahatan seksual)

Menunjukkan pada setiap aktivitas seksual, bentuknya bisa berupa penyerangan. Kategori penyerangan, menyebabkan penderitaan seperti cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan bisa berupa trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dicolek, dirayu, diremas, dipeluk dengan paksa, dipaksa onani, anal seks, dan diperkosa.

Jadi yang mengusahakan perlindungan terhadap seorang anak yaitu semua anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap

individu dengan berbagai macam cara dengan melihat situasi serta kondisi. Setiap warga berhak bertanggung jawab atas semua perlindungan anak agar mencapai kesejahteraan di kehidupan ini.³⁵

Masyarakat umumnya belum sadar akan luasnya pengaruh *child abuse* (kekerasan terhadap anak). Menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia), suatu kekerasan bisa mengakibatkan seorang anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya, yang dikemudian hari bisaberakibat sangat serius pada kehidupan anak tersebut, diantaranya berupa³⁶:

- 1) Cacat tubuh permanen,
- 2) Gagal dalam belajar,
- 3) Gangguan emosional hingga bisa merujuk pada gangguan kepribadian,
- 4) Konsepsi diri yang buruk serta tidak mampu untuk mempercayai ataupun mencintai orang lain,
- 5) Pasif dan menjauhkan diri dari lingkungan, tidak berani untuk membangun hubungan baru dengan orang lain,
- 6) Agresif dan terkadang melakukan tindakan kriminal,
- 7) Melakukan penganiayaan saat dewasa nanti,
- 8) Mengonsumsi obat-obatan atau alkohol, dan
- 9) Kematian.

³⁵ Jhon May, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah Diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, Lex Crimen, Vol. IV, No. 7, (September, 2015), 81-88

³⁶ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa akibat dari suatu tindak kekerasan terhadap anak bisa menjadi sangat memilukan. Mungkin kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa pemukulan fisik bisajuga mengakibatkanrusaknya emosional anak.³⁷ Banyaknya fenomena kekerasan yang dialami oleh anak sekarang ini akan sangat memengaruhi kehidupan individu si anak itu sendiri sebagai anak yang mempunyai hak kesejahteraan dan hak untuk dilindungi.³⁸ Oleh sebab itu, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu di cegah dan diatasi.

E. Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum. Dimana Hans Kelsen memiliki definisi tentang efektifitas hukum seperti yang dikutip oleh Jimly Asiddiqui, “efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.³⁹

Dimana dalam hal ini apabila dilihat bahwasanya tujuan dari pengaturan perundang-undangan sudah pasti untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh

³⁷ Ibid., hal 59

³⁸ Ibid., hal 78-79

³⁹ Azizah, R. N., Sumarwoto, S., & Irawan, A. (2025). Efektivitas Hukum Penggunaan Materai Elektronik (E-Materai) Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2382-2393.

masyarakat, baik untuk aparaturnya Negara ataupun masyarakat biasa tanpa pandang bulu karena semua orang sama dimata hukum. Akan tetapi terkadang peraturan yang ada justru tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya atau dapat dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Biasanya disebabkan karena ketidakjelasan dari peraturan perundang-undangannya itu sendiri atau kabur, selain itu bisa jadi karena aparat hukumnya yang tidak tegas dalam menegakkan peraturan tersebut, atau dari masyarakatnya yang memang tidak mau menaati peraturan yang ada, sehingga membuat suatu pengaturan perundang-undangan tersebut menjadi tidak efektif.

Dimana merujuk pada salah satu ahli filsafat Jerman Gustav Radbruch, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu pertama Gerechtigheit, atau unsur keadilan, Kedua Zeckmaessigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga Sicherheit atau unsur kepastian.⁴⁰

1. Keadilan

Dimana dalam menegakkan hukum unsur keadilan perlu diperhatikan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. maka dalam hal masyarakat tidak peduli terhadap hukum,

⁴⁰ Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561.

maka tentu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat akan terancam dan pada akhirnya justru mengganggu stabilitas nasional.

2. Kemanfaatan

Unsur kemanfaatan memiliki arti yang penting selain daripada unsur keadilan, hal ini dikarenakan para aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. hukum harus bermanfaat bagi manusia, maka dari itu, pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia.

3. Kepastian

Unsur terakhir yaitu kepastian hukum, dimana penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang.⁴¹ Maka dengan adanya kepastian hukum tentu dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya, dalam hal ini seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dilakukan penuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui proses peradilan dan jika terbukti tentu akan diberikan hukuman. Maka dari itu keberadaan kepastian hukum dianggap penting, orang tidak akan mengetahui apa yang

⁴¹ Hasan, M. F. (2024). *Efektivitas peraturan Mahkamah Agung omor 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴²

Maka berdasarkan pada teori yang disampaikan oleh salah satu ahli hukum yang menjelaskan bahwasanya efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yang antara lain yaitu faktor hukumnya, penegak hukum, sarana prasarana, Masyarakat dan kebudayaan. Dimana yang dimaksud pada poin pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat berjalan dengan baik atau tidaknya kembali lagi kepada regulasi yang mengaturnya. Poin kedua yakni terkait dengan kinerja dari aparat

⁴² LANTARA, A. D. K. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

hukum yang menjadi salah satu komponen penting efektif atau tidaknya hukum tersebut, disini sudah jelas bahwa aparat yang diharapkan tentu saja yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Poin ketiga berkaitan dengan tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja dari penegak hukum sebagai alat yang digunakan untuk mencapai efektifitas hukum itu sendiri. Selanjutnya pada poin keempat berkenaan dengan masyarakat dimana dalam melihat seberapa efektif hukum tersebut perlu dilihat juga dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan seperti apa lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir pada poin kelima yakni kita harus melihat seperti apa kebudayaan dalam pergaulan hidup itu sendiri dalam rangka seberapa efektif penerapan hukum tersebut.

Efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menjelaskan bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.⁴³

Dari apa yang telah di paparkan diatas terkait dengan efektivitas, penulis berpendapat bahwa efektifitas yang dibahas dalam penelitian

⁴³ Saragih, H. J., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2021). *Efektifitas sosialisasi peraturan disiplin dan tingkat kesadaran hukum anggota Polri oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto*. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(3), 227-234.

penulis ialah efektivitas hukum, yaitu dimana kita dapat melihat peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang dibuat kemudian ada atau tidaknya perubahan dari diterapkannya hukum tersebut kepada masyarakat. Efektivitas pun di pengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat tidak berjalan dengan lancar sebuah efektivitas hukum itu.

